SALINAN

PUTUSAN
Nomor 76/PUU-XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

Nama	:	**Forkorus Yaboisembut, S.Pd.**
Warga Negara	:	Indonesia
Alamat	:	Jalan Batu Dua, Sabron Yaru, Sentani Barat, Jayapura, Papua
Pekerjaan/Jabatan	:	Ondoafi Kampung Sabron Yaru

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2019 memberi kuasa kepada Jimmy Monim, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum Jimmy Monim, S.H., dan Rekan, beralamat Jalan Pasar Baru Sentani, Youmakhe, Gang Matoa, RT.08/RW.06, Distrik Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ---------- **Pemohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 8 November 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 14 November 2019

berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 163/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 76/PUU-XVII/2019 pada tanggal 25 November 2019, yang telah diperbaiki dengan perbaikan permohonan bertanggal 10 Desember 2019 dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan keberatan terhadap Pasal-Pasal Makar KUHP, Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 *juncto* Pasal 87, dan Pasal 88 KUHP. Sebagai suatu contoh bukti, seperti yang pernah termuat dalam Maklumat Mantan Kapolda Papua Nomor: Mak/1/IX/2019 Tanggal 1 September 2019, yang terdiri dari 6 butir terlampir, terutama butir 3 (ketiga), yang berbunyi: ”Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat memisahkan sebagian dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang melakukan pemufakatan jahat sebagaimana diatur di dalam Pasal 104, Pasal106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP jo Pasal 87, Pasal 88 KUHP.” Dalam konteks sejarah Papua, pasal-pasal ini mengisyaratkan masih ada sengketa aneksasi wilayah kedaulatan negara, kelanjutan dari aneksasi lewat Perjanjian New York dan follow-upnya (Pepera dan Resolusi PBB 2504) sebagai dasar hukum internasional bagi Indonesia hingga kini. Dan pasal-pasal itu merupakan pasal-pasal makar peninggalan mantan kolonial Belanda, sebagai akar penyebab pelanggaran HAM dalam berbagai jenis dan bentuk yang diderita oleh rakyat Papua Barat sampai sekarang.

Sehingga Permohonan Keberatan ini diajukan terhadap pasal-pasal KUHP itu, untuk diklarifikasikan dan dikonfirmasikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional melalui mekanisme peninjauan hukum Peradilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 3 huruf a *juncto* Pasal 10 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Dan langkah-langkah itu Pemohon ingin tempuh sebagai penghormatan kepada mekanisme Peradilan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia secara khusus dan Pemerintah Republik Indonesia pada umumnya, serta untuk penegakan hukum secara adil *(fighting for law and justice),* baik di tingkat nasional maupun international.

ALASAN-ALASAN

1. Pada Pasal 28G UUD 1945 (Amandemen I S.D. IV DALAM SATU NASKAH) menyebutkan: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat yang merupakan hak asasi.”
2. KUHP Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 *juncto* Pasal 87, Pasal 88 KUHP, Pemohon mengajukan keberatan diterapkan kepada setiap orang Masyarakat Adat Papua (MAP). Karena bertentangan dengan Pasal 28G UUD Tahun 1945 Amandemen I Sampai Dengan IV Dalam Satu Naskah yang tersebut di atas. Dan dari tanggal 17-19 Oktober 2011 Mayarakat Adat Papua telah melakukan perbuatan menyelenggarakan Konggres Ketiga Rakyat Papua Barat (KRP III) di Jayapura Kota dengan Deklarasi Sepihak Bangsa Papua Di Negeri Papua Barat, ada surat restu dari Pemerintah Indonesia (terlampir foto copynya), dan telah memenuhi syarat-syarat hukum umum internasional *(general internasional law)* di dalam diri deklarasi sepihak itu sendiri. Dan harus dilindungi oleh Pemerintah Indonesia sesuai Pasal 28G UUD 1945 dimaksud di atas, karena Pasal 28G itu bermakna norma hukum yang bersifat universalitas.
3. Syarat-syarat hukum umum internasional itu sudah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, tentang Perjanjian Internasional, yaitu dalam Pasal 18 disebutkan: “Perjanjian Internasional berakhir apabila, pada point huruf (f*), muncul norma-norma baru dalam hukum internasional dan point huruf (g), objek perjanjian hilang.”*
4. Di dalam New York Agreement Bangsa Papua dan wilayah Papua Barat (mantan wilayah kolonial Nederlands New Guinea) *dijadikan sebagai objek perjanjian*, setelah deklarasi sepihak 19 Oktober 2011 di Jayapura Kota, secara otomatis telah mendapat predikat *sebagai subjek hukum internasional yang dikenal dengan belligerent*. Artinya Negara yang sedang berjuang untuk mendapat pengakuan dan peralihan kedaulatan. Karena telah memenuhi norma-norma hukum umum international yang tidak dapat diubah *(new peremptory norm)* di dalam diri deklarasi sepihak itu sendiri.

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional adalah ratifikasi terhadap Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Antara Negara-Negara. Sehingga Indonesia telah mengikat diri dengan hukum perjanjian antara Negara itu.
6. Dalam Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Antara Negara-Negara itu, pada Pasal 64 mengenai: "*Emergence of new peremptory norm (jus cogens), artinya Norma baru hukum yang tidak dapat diubah" menyebutkan: "If a new peremptory norm of general internasional law emergence, any existing treaty which conflict with that norm become void and terminates." Maksudnya:" Apabila suatu norma baru yang tidak dapat diubah dalam hukum umum internasional muncul, maka keberadaan perjanjian apapun yang konflik dengan norma itu menjadi hilang dan berakhir."*
7. Pendapat para pakar tentang *peremptory norm* (*jus cogens*), bahwa ada banyak sekali patokan-patokan dari para ahli untuk mengidentifikasi norma-norma *jus cogens*. Misalnya Vedross, Waldock, Rozakis dsb. Dari sekian banyak patokan yang mungkin patokan dari Vedross mendekati. Dia membagi 3 tipe norma-norma *jus cogens*, yakni:
   1) Kaidah-kaidah yang menyangkut kepentingan bersama masyarakat internasional secara keseluruhan;
   2) Kaidah-kaidah yang dibentuk demi tujuan-tujuan kemanusiaan;
   3) Kaidah-kaidah yang disampaikan oleh Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melawan perjanjian-perjanjian menggunakan kekerasan dalam hubungan internasional.
8. Dalam Pasal 53 Konvensi Wina Tahun 1969 secara garis besar dikatakan bahwa suatu kaidah hukum bisa dianggap sebagai *jus cogens* adalah jika kaidah hukum tersebut telah disetujui oleh Negara-Negara sebagai kaidah hukum secara internasional yang bersifat umum dan bersifat memaksa (hal inilah yang dimaksud syarat *double consent*), serta kemudian syarat tersebut harus diakui dan diterima oleh masyarakat negara secara keseluruhan atau secara universal oleh semua negara tanpa kecuali (adalah syarat universalitas.)
9. Contoh *jus cogens*: Piagam PBB Pasal 1, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 62, Pasal 68, dan Pasal 76 dengan pengakuan HAM dan penentuan nasib

sendiri, dan prinsip-prinsip dalam hukum perjanjian internasional umum yang sesuai dengan persyaratan yang telah disebutkan di atas menurut Vedross dan Pasal 53 Konvensi Wina 1969.

10. Apakah *jus cogens* dapat diganti atau diubah? Jawabannya dapat kita jumpai dalam kalimat terakhir Pasal 53 Konvensi Wina Tahun 1969 sebagai berikut: *"…which can be modified by subsequent of general international law having the same character." Maksudnya adalah:"jus cogens hanya dapat diganti atau diubah dengan norma yang memiliki karakter yang sama." Jadi jus cogens hanya dapat diganti atau diubah dengan jus cogens juga.*
11. Dan bagaimana dengan nasib *jus cogens* yang lama? Dalam hal ini berlaku prinsip hukum umum yakni, *Lex prosterior derogat Lex priori* (yang baru mengesampingkan yang lama)
12. Deklarasi pemulihan kemerdekaan sepihak bangsa Papua di Negeri Papua Barat atas mantan wilayah kolonial Nederlands New Guinea (Papua Belanda) di Jayapura Kota, 19 Oktober 2011, itu telah memenuhi norma-norma *jus cogens*, yakni norma HAM dan penentuan nasib sendiri. Seperti disebutkan dalam Piagam PBB pasal 1 ayat 2 bahwa,"*membangun hubungan antara bangsa berdasarkan pada prinsip persamaan hak dan penentuan nasib sendiri masyarakat, dan untuk mengambil tindakan lainnya yang tepat untuk memperkuat perdamaian universal."*
13. Dengan demikian kita dapat menyatakan bahwa, Perjanjian New York dan follow-upnya (hasil Pepera dan Resolusi PBB 2504) sebagai dasar hukum untuk mempertahankan Wilayah Papua Barat, mantan wilayah kolonial Nederlands New Guinea, sebagai bagian integral dari Negara Republik Indonesia telah hilang dan berakhir. Dan oleh karena itu, Pemerintah Indonesia yang ada di atas tanah air Papua Barat dan juga yang ada di Pemerintah Pusat di Jakarta sudah waktunya untuk tidak lagi menerapkan setiap peraturan perundang-undangan seperti yang termuat dalam Maklumat Kapolda Papua nomor Mak/1/IX/ 2019, butir 2 dan 3 di seluruh wilayah Papua Barat, mantan wilayah kolonial Nederlands New Guinea (Papua Belanda).
14. Pembukaan UUD 1945 alinea pertama menyatakan dengan tegas, bahwa kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh karena itu, maka

penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan.

15. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948 pada Pasal 15 menyebutkan:

    Ayat 1, Setiap orang berhak atas suatu kebangsaan;

    Ayat 2, Tidak boleh seorang yang sewenang-wenang secara hukum dicabut kebangsaannya.

16. Secara praktik dapat kita mengatakan, bahwa bangsa Indonesia merdeka atas wilayah mantan kolonial Hindia Belanda yang dianeksasi pemerintah Jepang 1942. Sedangkan Bangsa Papua menyatakan kemerdekaan dengan deklarasi sepihak 19 Oktober 2011 di Jayapura Kota, atas wilayah mantan kolonial Papua Belanda yang dianeksasi Indonesia tahun 1963. Hal itu sudah sangat sesuai dengan azas-azas dekolonisasi yakni*, uti possidetis juris* dan *legal successor of state*, sehingga keduanya masing-masing Negara sah secara hukum sebagai subjek hukum internasional.

17. Bukti Adanya Pernyataan Kebangsaan Papua adalah Manifest Kemerdekaan Papua pada tanggal 19 Oktober Tahun 1961 atas wilayah kolonial Nederlands Nieuw Guinea di Holandia (Jayapura Sekarang, foto copy terlampir) oleh Komite Nasional Papua. Kemudian dianeksasi oleh Indonesia pada tahun 1963, yang diawali dengan tiga komando rakyat (TRIKORA) oleh Ir. Sukarno, Presiden Pertama Republik Indonesia pada tanggal 19 Desember 1961 di Jogyakarta. Salah satu isi Trikora adalah *bubarkan negara Papua buatan Belanda.*

18. Aneksasi menurut hukum bangsa-bangsa adalah meluaskan wilayah Negara dengan cara kekerasan (terkadang dengan traktat). Biasanya dengan dalih kekeluargaan bangsa, serta hubungan kenegaraan atau kebudayaan. Jika pemerintah daerah yang dianeksasi itu ditiadakan dengan peperangan, maka aneksasi itu dinamakan debellitio (Lat.). Contoh debellitio: Korea oleh Jepang (1910), Albania oleh Italia (1939), Ceko oleh Jerman (1939). Jika daerah yang dianeksasi itu tidak mempunyai status (tak bertuan) dinamakan occupation (Lat.). Contoh occupation: Montenegro oleh Serbia (PD I), Indonesia oleh Jepang (1942-1945). Dikutip dari Ensiklopedi Indonesia, Edisi Khusus Jilid I, Hal.213.

19. Dasar keputusan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menetapkan West Papua (wilayah Netherlands New Guinea) dianeksasi oleh Indonesia tahun 1963 terdapat dalam United Nations List of Non-Self-Governing Territories di dalam Daftar Joined Another State atau Daftar Bergabung Dengan Negara Lain (Modifikasi Terakhir 8 September 2014, foto copy terlampir.)
20. Dalam konteks sejarah pergesekan dan pergeseran hukum kolonial yang berlaku secara sah pada masa penjajahan Belanda, pada tahun 1951 Papua sudah ditingkatkan status hukumnya sebagai bagian dari Kerajaan Belanda dalam UUD, maupun undang-undang Belanda dengan nama Nederlands Nieuw Guinea (Papua Belanda) dengan 2/3 suara. (Baca: P.J. Droog Lever, Prof., TINDAKAN PILIHAN BEBAS! PAPUA DAN PENENTUAN NASIB SENDIRI, Hal.226, copy terlampir). Dengan adanya pemisahan Indonesia, karena Bangsa Indonesia sudah merdeka atas wilayah kolonial Nederlands Indich (Hindia Belanda) lewat Proklamasi 17 Agustus 1945. Oleh karena itu, Indonesia tidak bisa menyatakan Papua bagian integral dari Republik Indonesia berdasarkan prinsip dekolonisasi uti posidetis juris, Papua masuk dalam wilayah kolonial Hindia Belanda. Dan Papua telah berjuang selama beberapa dekade untuk merdeka sendiri sebagai suatu bangsa sejak tahun 1961 sebelum dianekasasi. Kemudian setelah dianeksasi pada tahun 1 Mei 1963 dilanjutkan dengan menghadapi langsung tindakan lanjutan operasi penganeksasian oleh Tentara Indonesia (ABRI/TNI sekarang) dan Polisi Indonesia (POLRI) dalam berbagai sandi operasi. Dan tindakan kekerasan aparat TNI dan POLRI itu sebagai bukti adanya sengketa aneksasi antara Indonesia dan Papua, sebagai akar penyebab terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang diderita oleh setiap orang masyarakat adat Papua (MAP) dalam berbagai jenis dan bentuk hingga kini.

KESIMPULAN

a) KUHP Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 *juncto* Pasal 87 dan Pasal 88 ditinjau dari konteks sejarah Bangsa Papua (beda dengan konteks sejarah bangsa Indonesia) merupakan tindak lanjut aneksasi wilayah dan hak asasi politik bangsa Papua sejak 15 Agustus 1962 – 1 Mei 1963 dianeksasi lewat perjanjian, yang dikenal dengan New York

Agreement dan dari tahun 1964 sampai sekarang aneksasi melalui tindakan kekerasam aparat militer dan Polisi Republik Indonesia.

b) KUHP Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108 *juncto* Pasal 87 dan Pasal 88 adalah jerat hukum untuk meniadakan hak asasi politik *(political right)* Bangsa Papua di bagian barat Pulau Papua. Ini adalah pelanggaran hak asasi politik untuk menentukan nasib sendiri. Dan juga pelanggaran hak asasi atas hukum *(procedural right)* yang merugikan hak asasi setiap orang *(personal right)* masyarakat adat Bangsa Papua, setelah dikaji berdasarkan Pasal 28 ayat 1, UUD 1945 Amandement I sampai dengan IV, yang mengandung norma hukum umum internasional bersifat universalitas. Yaitu: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

c) Pemohon secara pribadi dirugikan akibat pasal-pasal makar KUHP itu. Dimana Pemohon menjadi korban kekerasan karena dipukul dan ditendang oleh polisi Indonesia setelah Deklarasi Kemerdekaan Sepihak Bangsa Papua, 19 Oktober 2011 Di Abepura, Jayapura Kota, HP saya disita. Kemudian dikenakan pasal makar dalam KUHP oleh Pengadilan Negeri Jayapura dengan keputusan hakim hukuman kurungan selama tiga setengah tahun di Lapas Abepura, Jayapura Kota bersama empat orang teman. Yaitu: Selpius Bobii, Agustinus Sananai Kraar, Dominikus Surabur, dan Edison Waromi. Selain itu ada sekitar 353 orang laki-laki dan perempuan dianiaya atau disiksa dengan dipukul, ditendang serta tiga orang ditembak mati saat pasukan gabungan polisi dan tentara Indonesia bersenjata menyerang masyarakat adat Papua yang hendak pulang setelah Konggres Tiga pada hari terakhir tanggal 19 Oktober 2011 selesai dengan sukses membacakan deklarasi kemerdekaan sepihak. Sebagai bentuk penentuan nasib sendiri bangsa Papua oleh Pemohon, yang adalah Ketua Umum Dewan Adat Papua (DAP) pada saat itu (periode 2017-2015), setelah terpilih sebagai Presiden Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) dalam Konggres Ketiga Rakyat

Papua yang berlansung dari tanggal 17-19 Oktober 2011 secara damai dan demokratis.

d) Perbuatan Pemohon dan Masyarakat Adat Papua (MAP) mendeklarasikan kemerdekaan sepihak pada tanggal 19 Oktober 2011, sudah sesuai dengan pasal 28 ayat 1 UUD Tahun 1945 Amandemen I Sampai Dengan IV, yang pada kalimat terakhir menyebutkan: "… serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi." Pernyataan Pasal 28 ayat 1 itu telah memenuhi syarat unversalitas, sehingga dikategorikan sebagai norma hukum umum internasional *jus cogens.*

e) Norma hukum *jus cogens* yang muncul di dalam Deklarasi Sepihak Bangsa Papua di Papua Barat 19 Oktober 2011 itu sudah diundangkan secara implisit atau tersirat dalam UU Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000, tentang Perjanjian Internasional. Dimana pada Pasal 18 menyebutkan: "Suatu perjanjian internasional berakhir apabila: pada point huruh (f), muncul norma baru dalam hukum internasional, dan point huruf (g), objek perjanjian hilang. "…Jadi masyarakat bangsa Papua sebagai objek hukum dalam perjanjian internasional antara Belanda dan Indonesia, yang dikenal dengan New York Agreement, 15 Agustus 1962 dan follow-upnya PEPERA tahun 1969, serta resolusi Majelis Umum PBB 2504 telah hilang dan berakhir. Pemerintah Indonesia sudah tidak berhak lagi atas Bangsa dan Wilayah Papua Barat yang adalah wilayah mantan kolonial Nederlands New Guinea. Sehingga tidak berhak lagi menerapkan pasal-pasal makar dalam KUHP terhadap masyarakat bangsa Papua. Karena bila Pemerintah Indonesia masih terus menerapkan pasal-pasal makar dalam KUHP, itu berarti Indonesia melanggar UUD Tahun 1945 Amandemen I Sampai Dengan IV pasal 28 ayat 1, serta juga melanggar prinsip hukum umum internasional, *"pacta sunt severanda"*, yang artinya para pihak pembuat perjanjian harus melaksanakannya dengan etikat baik.

PETITUM

- Berdasarkan seluruh uraian yang telah dikemukakan di atas dan juga adanya penjelasan dalam Buku Roadmap Kemerdekaan yang terlampir bersama dengan Surat Peninjauan Hukum ini, serta membaca dan mempelajari pula Keputusan Mahkamah Kontitusi yang sudah lalu tentang Judicial Review pasal-pasal KUHP yang sama seperti tersebut di atas yang sudah inkrah, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim pada Peradilan Mahkamah Kostitusi yang memeriksa dan mengadili, agar dapat hendaknya memberikan keputusan dengan amar putusan secara adil *(fighting for law and justice)* sebagai berikut:

1) Pemerintah Indonesia tidak memberlakukan lagi Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, dan Pasal 108 KUHP *juncto* Pasal 87, dan Pasal 88 KUHP terhadap seluruh Masyarakat Adat Papua (MAP) bangsa Papua. Karena bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 (AMANDEMEN I S.D IV DALAM SATU NASKAH). Karena Pasal 28 ayat (1) UUD 1945 Amandemen I sampai dengan IV itu memuat hak-hak asasi atau hak-hak dasar yang berlaku secara universal. Sehingga berlaku juga untuk Bangsa Papua Di Negeri Papua Barat untuk berbuat sesuatu yang adalah hak asasi, termasuk hak politik umtuk menentukan nasib sendiri. Pasal 28 ayat (1) itu sangat sinkron dengan Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan, bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.
2) Memberi pengakuan terhadap UU Nomor 24 Tahun 2000, yang mengandung norma-norma hukum umum internasional yang timbul dalam Pasal 18 point huruf (f), dan huruf (g), juga terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) UUD Tahun 1945, amandemen I Sampai Dengan IV. Dengan demikian New York Agreement sebagai suatu hukum perjanjian internasional dengan follow-upnya (Hasil PEPERA dan Resolusi Majelis Umum PBB 2504) hilang dan berakhir. Sebab perbuatan menentukan nasib sendiri bangsa Papua di Negeri Papua 19 Oktober 2011 di Abepura, Jayapura Kota, sudah sesuai dengan Pasal 28 ayat (1) UUD Tahun 1945 Amandemen I Sampai Dengan IV yang mengandung norma hukum *jus cogens*.

3) Peraturan perundang-undangan lain yang masih relevan dengan *jus cogens* (norma HAM misalnya) tetap berlaku sampai dengan diadakannya perudingan damai peyelesaian sengketa aneksasi hukum wilayah kedaulatan antara NKRI dan Bangsa Papua;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Surat Keterangan Pengganti KTP dari DUKCAPIL Kabupaten Jayapura Prinsipal (Pemohon Asli);
2. Bukti P-2 : Surat Kuasa Khusus Pemohon Prinsipal kepada Advokat Jimmy Monim, SH dan Rekan;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Advokat Jimmy Monim, SH;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Maklumat Kepala Kepolisian Daerah Papua, Nomor: Mak/1/IX/2019;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Penugasan Dirjen Otda Kemendagri untuk membuka dan menjadi Keynote Speaker pada Konggres Rakyat Papua III (KRP-III) di Auditorium Uncen Jayapura;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat United Nations List Of-Self Governing Territories;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Manifesto Politik Papua;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Lembaran Buku: “Tindakan Pilihan Bebas Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri;
9. Bukti P-9 : Roadmap Kemerdekaan Negara Federal Republik Papua Barat.

[2.3] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Pokok Permohonan,

Mahkamah terlebih dulu akan mempertimbangkan berkenaan dengan kejelasan permohonan Pemohon sebagai berikut:

[3.1.1] Bahwa Pemohon mengajukan permohonan bertanggal 8 November 2019 yang diterima Mahkamah pada tanggal 14 November 2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 76/PUU-XVII/2019 pada tanggal 25 November 2019. Terhadap permohonan tersebut, Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 2 Desember 2019 dengan agenda mendengarkan permohonan Pemohon yang dihadiri oleh Kuasa Pemohon. Dalam persidangan *a quo*, Panel Hakim, sesuai dengan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonannya. Secara khusus, Mahkamah menasihatkan agar Pemohon memperjelas permohonannya dan memberikan uraian yang jelas dan tegas mengenai apa yang menjadi objek permohonan sebenarnya, karena dalam uraian permohonan, alasan permohonan tidak menguraikan mengenai inkonstitusionalitas Pasal yang diajukan namun keberatan terhadap Surat Maklumat Kepala Kepolisian Republik Indonesia Daerah Papua Nomor: Mak/1/IX/2019, 1 September 2019. Pemohon berusaha mengaitkan surat tersebut dengan Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 87 dan Pasal 88 KUHP yang dijadikan objek dalam permohonan *a quo.* Namun, tidak ada uraian dalam alasan permohonan mengenai argumentasi inkonstitusionalitas masing-masing pasal yang dimohonkan pengujiannya. Terhadap hal tersebut, Mahkamah pun telah menyarankan agar Pemohon berkonsultasi dengan pihak yang memahami tata cara membuat dan mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 (vide Risalah Sidang Perkara 76/PUU-XVII/2019, tanggal 2 Desember 2019);

[3.1.2] Bahwa berkenaan dengan syarat permohonan, Pasal 31 ayat (1) UU MK menyatakan, “Permohonan sekurang-kurangnya harus memuat: a. nama dan alamat Pemohon; b. uraian mengenai perihal yang menjadi dasar permohonan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30; dan c. hal-hal yang diminta untuk diputus." Mekanisme tersebut kemudian diuraikan kembali dalam Pasal 51A ayat (2) UU MK dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 06/2005), yang pada pokoknya menyatakan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus dengan sistematika sebagai berikut:

> "Permohonan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh Pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap yang memuat:
> a. Identitas Pemohon, meliputi: Nama, Tempat tanggal lahir/umur, Agama, Pekerjaan, Kewarganegaraan, Alamat Lengkap, Nomor telepon/ faksimili/telepon selular/e-mail (bila ada);
> b. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar permohonan yang meliputi: kewenangan Mahkamah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang berisi uraian yang jelas mengenai anggapan Pemohon tentang hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya UU yang dimohonkan untuk diuji, alasan permohonan pengujian sebagaimana dimaksud Pasal 4, diuraikan secara jelas dan rinci;
> c. Hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian formil sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2), yaitu: mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan bahwa pembentukan UU dimaksud tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945, menyatakan UU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
> d. hal-hal yang dimohonkan untuk diputus dalam permohonan pengujian materiil sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (3), yaitu: mengabulkan permohonan Pemohon, menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud bertentangan dengan UUD 1945, menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari UU dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
> e. permohonan ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya."

Setelah mencermati permohonan Pemohon dengan saksama, walaupun Pemohon telah menyampaikan surat yang oleh Pemohon disebut "Perbaikan Permohonan" bertanggal 10 Desember 2019 yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2019, telah ternyata dalam "Perbaikan Permohonan" tersebut tidak terdapat perbaikan terhadap sistematika permohonan maupun kejelasan uraian terhadap objek permohonan. Bahkan dalam "perbaikan permohonan" sebagaimana dimaksud Pemohon, permohonan tetap tidak menguraikan struktur permohonan sebagaimana yang telah ditentukan, yaitu kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, alasan-alasan mengajukan permohonan, dan petitum atau hal-hal yang dimintakan untuk diputus oleh

Mahkamah. Kalaupun dalam “perbaikan permohonan” (halaman 3 sampai dengan 15) terdapat “Alasan-Alasan” namun tidak menggambarkan alasan atau posita sebagaimana layaknya permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945. Demikian juga dengan petitum Pemohon juga tidak menguraikan dengan jelas apa sesungguhnya yang diminta oleh Pemohon yang relevan dengan kewenangan Mahkamah. Sehingga, permohonan tersebut tidak memenuhi unsur atau syarat yang seharusnya terdapat pada permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945.

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur maka Mahkamah tidak mempertimbangkan mengenai Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Pokok Permohonan lebih lanjut.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Permohonan Pemohon kabur;

[4.2] Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin,** tanggal **tiga belas**, bulan **Januari,** tahun **dua ribu dua puluh**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu,** tanggal **dua puluh sembilan,** bulan **Januari,** tahun **dua ribu dua puluh**, selesai diucapkan **pukul 12.18 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Manahan M.P. Sitompul, Arief Hidayat, Saldi Isra, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.	**ttd.**
Aswanto	**Manahan M.P. Sitompul**
ttd.	**ttd.**
Arief Hidayat	**Saldi Isra**

ttd.	**ttd.**
Enny Nurbaningsih	**Wahiduddin Adams**
ttd.	**ttd.**
Suhartoyo	**Daniel Yusmic P. Foekh**

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas